

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia No. 01, Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pada pasal 1 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Inspektorat merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat mewujudkan *good corporate & good governance* dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah. Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah inspektorat yang berada di lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng. Kedudukan inspektorat ini sejajar dengan badan

atau dinas yang lainnya. Dalam Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2008, tugas pokok Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi bidang pembangunan, kemasyarakatan, pemerintahan dan pembinaan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam menjalankan peran strategisnya, Inspektorat Daerah sebagai auditor internal dituntut untuk memiliki kinerja yang baik guna terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa kinerja merupakan keluaran, hasil, kegiatan atau program yang akan dan telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan juga kualitas yang terukur.

Dengan demikian sebagai Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng wajib untuk Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai perwujudan kewajiban dari Instansi Pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Mempunyai tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik terhadap terwujudnya *good governace* semakin meningkat. Salah satu yang mendukung terciptanya *good governance* adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan, sikap, pengetahuan, bakat, dan keterampilan. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mengembangkan tatanan pemerintahan (Indrayani et al., 2018). Usaha tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila sistem pengendalian intern (Apratur

Pemerintah) yang efektif, efisien dan akuntabel. Kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng merupakan salah satu auditor di daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi bidang pembangunan, kemasyarakatan, pemerintahan dan pembinaan serta pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (Putra et al., 2015).

Adapun hal yang mendukung penelitian ini dengan adanya fenomena yang menyatakan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng belum optimal dilihat dari hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sebagai suatu perwujudan kebijakan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil penilaian dari Kemenpan RB, LAKIP pada tahun 2017, Buleleng membukukan poin 67,59 dengan nilai B, (Indrayani et al., 2018).

Pencapaian level kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Wilayah Provinsi Bali, Inspektorat Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Badung memiliki level kapabilitas 2, dimana semakin tinggi nilai kapabilitas menunjukkan kualitas APIP semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor internal (Sari et al., 2019). Dari hasil observasi menunjukkan bahwa hasil LAKIP atau LkjIP inspektorat kabupaten Buleleng pada tahun 2019 mendapatkan hasil pada tahun 2019 telah dilakukan evaluasi LAKIP SKPD dan LAKIPDA Tahun 2018 dengan mengambil sample sebanyak 42 SKPD dimana rata-rata capaian penilaian kinerjanya 86.64 yang artinya memuaskan. Kemudian untuk tahun 2020 telah dilakukan evaluasi LAKIP SKPD dan LAKIPDA Tahun 2019 dengan mengambil sample sebanyak 39 SKPD dimana rata-rata capaian penilaian kinerjanya

86.43 yang artinya memuaskan. Serta level kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng tahun 2020 mencapai level 3 dari target level 3 yang dipasang untuk tahun 2020 dengan realisasi capaian 100%.

Secara teoritis seharusnya kehadiran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah menjadi sebab meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah. Peran Inspektorat dalam menjalankan tugasnya melakukan pengendalian dan pengawasan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Apabila tugas dan fungsi inspektorat tersebut berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan memiliki SDM yang kompeten dan mumpuni, maka sangat diharapkan akan terjadi pengelolaan keuangan yang transparan dan jauh dari penyimpangan. Jika terjadi penyimpangan dapat dilakukan deteksi dan penyelesaiannya (Suparlan & Sanjayadi, 2019). Namun masih ditemukannya penyimpangan /penyelewengan dana pengelolaan keuangan di pemerintahan kabupaten seperti tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Penyimpangan Dana di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	JUMLAH
1	Made SN, Nyoman AW, Putu S, Nyoman S, IGA MA, Kadek W, I Nyoman GG, dan Putu B. Sudah dalam penyelidikan, Penyidik Tindak Pidana Khusus	Kerugian hampir 656 juta. Sumber (radarbali.jawapos.com/read/2021/02/12/24)

	(Pidsus)Kejari Buleleng secara resmi telah menetapkan delapan pejabat di Dinas Pariwisata Buleleng (2021)	
2	Ketut Darmada, Mantan Ketua Lpd Desa Adat Kalianget, Tersangat Dugaan Korupsi dari 2009 Sampai 2018, dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Buleleng (2020)	Sebesar 355 juta. Sumber (bali.tribunnews.com/2020/12/30)
3	Muhamad Ashari , Perbekel Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng kasus korupsi dalam pembangunan kantor desa, Dan sudah diproses tim Kejari Buleleng.(2019)	Rp 295.525.990,00. Kasus ini dipublikasi tanggal 16 Januari 2019. (sumber: nusabali.com).
4	I Made Suteja, prebekel Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kasus dugaan tindak pidana	149 Juta. Sumber (BaliPost.com,2017)

	<p>korupsi, Dikarenakan ditemukan 2 pembukuan yang berbeda, dan sudah di proses hukum oleh jaksa penuntut umum</p> <p>(2017)</p>	
5	<p>Komang Wilantara, Kaur Keuangan Desa Lokapaksa, Sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik. penyalahgunaan dana bantuan keuangan khusus (BKK) 2016</p>	<p>Sebesar 100 juta (sumber RRI.com)</p>

Sumber : data diolah (2020)

Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2018 sepanjang 2004-2019, komisi anti-rasuah telah memproses pidana 114 kepala daerah, yakni 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 wali kota. Hal ini juga semakin dipertegas dengan hasil Laporan Tahunan KPK Tahun 2018 yang menyatakan bahwa total barang bukti yang menjadi temuan korupsi mencapai angka Rp 24,4 Milyar. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) BPK Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan atas 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari 542 LKPD Tahun 2018 tersebut, BPK memberikan 443 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 86 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 13 opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), (Dwiyanto & Rufaedah, 2020).

Di dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2018) menjelaskan terdapat dua jenis kecurangan akuntansi yang pertama salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan yang kedua adalah salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. Sebagai auditor internal pemerintah, Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan tiga (3) hal yaitu (1) Pengawasan yang dimaksud dapat berupa pencegahan terhadap kesalahan pelaporan dan pertanggungjawaban, kelalaian pegawai daerah dalam melaksanakan sistem dan prosedur, terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat SKPD serta mencegah penggelapan maupun korupsi yang terjadi di daerah, (2) pemeriksaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan bukti terkait dengan transaksi yang telah terjadi dan menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, (3) pembinaan yaitu memberikan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan yang benar menurut aturan perundangan yang berlaku yang sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi (Handayani, 2016). Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi (Putra et al., 2015).

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Inspektorat Kabupaten Buleleng dibagi menjadi empat Inspektur Pembantu Wilayah (IRBAN) yang terdiri auditor dan pejabat pengawas pemerintah daerah (P2PD) yang dipimpin oleh pejabat fungsional. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, staf Inspektorat Kabupaten Buleleng melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Buleleng. Maka dari itu dalam melaksanakan semua kegiatan ini sangat dibutuhkan para pegawai yang memiliki kompetensi atau keahlian khusus dalam menghasilkan laporan dan kinerja yang baik (Putra et al., 2015). Kinerja secara umum merupakan pencapaian hasil pelaksanaan suatu program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Sedangkan kinerja auditor adalah suatu hasil (*output*) yang telah dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan berdasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, serta ketepatan waktu (Apriyanti, 2014).

(Bastian, 2006) menjelaskan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. Sedangkan menurut (Hakim, 2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu instansi atau perusahaan pada periode tertentu, yang dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan atau instansi dimana individu tersebut bekerja. Sementara itu, kinerja karyawan adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu"(Indrayani et al., 2018).

Terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia yaitu: pertama tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena *output* yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Kedua, berkaitan dengan masalah struktur lembaga audit terhadap pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia yang *overlapping* satu dengan yang lainnya yang menyebabkan ketidak efisienan dan ketidak efektifan pelaksanaan pengauditan (Handayani Desi Purnama, 2019).

Brownell, 1982 dan Oktarina, 2007 dalam penelitian (Handayani Desi Purnama, 2019), menunjukkan bahwa *Locus of Control* berinteraksi secara signifikan dengan karakter pengendalian situasional untuk mempengaruhi kinerja auditor. *Locus of control* merupakan salah satu variabel kepribadian (*personality*). Kepribadian merupakan jumlah total cara-cara dimana seseorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain (S. . dan T. A. J. Robbins, 2015). Menurut (Chairunnisa, Desi, 2014), *locus of control* yaitu karakteristik seseorang dalam hal tingkat keyakinan individu tersebut, yaitu bagaimana seseorang dapat mengendalikan faktor apa saja yang dapat dialaminya baik itu keberhasilan ataupun kegagalan yang diterimanya, apakah faktor dikarenakan dari dirinya individu tersebut yang disebut *locus of control* internal atau dikarenakan dari luar kemampuan individu tersebut yang biasa disebut *locus of control* eksternal, dalam penelitian (Farinna Decca, 2019) dinyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara *Locus Of Control* terhadap Dysfunctional Audit Behavior.

Selain *locus of control*, yang mempengaruhi keberhasilan auditor internal dalam pendeteksian *fraud*, antara lain adalah skeptisisme profesional. Auditor

internal yang bersikap tidak skeptis cenderung tidak mampu melakukan pendeteksian *fraud* karena bukti yang mengarah pada *fraud* tidak di gali lebih dalam dan auditor internal percaya begitu saja terhadap asersi yang diberikan (Joshua mitchel soenanto, 2020). (Anggriawan, 2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa skeptisisme profesional mendukung kemampuan auditor internal dalam pendeteksian *fraud*. Semakin tinggi skeptisisme seorang auditor internal maka kemampuan pendeteksian *fraud* juga semakin baik. Menurut (Ningtyas, I., Delamat, H., & Yuniartie, 2019) pengalaman dan skeptisisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian fraud namun ada satu faktor lain yang mempengaruhi yaitu Keahlian. Skeptisisme profesional auditor yang rendah merupakan salah satu penyebab gagalnya auditor melakukan pendeteksian kecurangan (Arwinda Sari et al., 2018). Menurut (Carpenter, Tina., 2002) juga mendukung pernyataan tersebut, bahwa seseorang yang lebih skeptis akan mampu melakukan pendeteksian kecurangan pada tahap perencanaan audit, dan akan meningkatkan pendeteksian pada tahap audit berikutnya. Auditor yang melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan menjunjung tinggi norma agar kualitas audit tetap terjaga adalah auditor yang memiliki skeptisisme profesional, (Gusti, 2006). Hasil penelitian (Trisna & Dodik, 2016) menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh pada indikasi temuan kerugian daerah. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Suryanto, 2017) yang menunjukkan bahwa skeptisme profesional auditor tidak berpengaruh terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan di dalam penelitian (Faisalrahmat. MUH, 2017) menyatakan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi temuan kerugian daerah.

Memiliki karakteristik personal seperti *locus of control* dan sikap skeptisme profesional setiap pegawai yang bekerja pada Kantor Inspektorat di Kabupaten Buleleng, agar hasil kinerja dapat terus dioptimalkan, selain itu setiap pegawai juga harus memiliki karakteristik personal dasar yaitu Komitmen Profesional yang tinggi. Dalam penelitian (Djohan, 2016) menyatakan bahwa komitmen profesional dari auditor senior dan auditor junior yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta hanya bisa dilihat ketika mereka percaya dan menerima tujuan-tujuan dan nilai – nilai profesi secara sungguh-sungguh serta mempertahankan keanggotaannya pada profesi tersebut.

Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Perlunya untuk belajar komitmen profesional karena karier seseorang merupakan bagian utama dari hidupnya dan komitmen profesional mempunyai implikasi penting di tingkat individu dan organisasi. Tingkat komitmen profesional mungkin merupakan refleksi hubungan auditor dengan lingkungan industri/profesional, hal tersebut dikarenakan salah satu aspek komitmen profesional adalah penerimaan norma-norma profesional dan tujuan dalam (Jayanti et al., 2017). Dalam penelitian (Abdul Aziz, 2019) Komitmen profesional auditor berpengaruh terhadap motivasi auditor.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Tunnisa, 2020) yang berjudul pengaruh independensi, profesionalisme, etika profesi, dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru), dari penelitian tersebut dikatakan bahwa independensi, profesionalisme, dan budaya organisasi berpengaruh signifikan

dengan arah yang positif terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. Sedangkan etika profesi berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti kinerja auditor, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian.

Alasan peneliti memilih Inspektorat Kabupaten Buleleng karena masih perlu ditingkatkan lagi kinerja para pegawai Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pemeriksaan laporan keuangan guna mencegah dan memberantas tindakan penyelewengan dana dan korupsi dapat diminimalisir. Merujuk pada latar belakang di atas dan fenomena yang terjadi, peneliti berkeinginan meneliti mengenai Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh *Locus Of Control*, Skeptisme Profesional, dan Komitmen Profesional Terhadap Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng)”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Merujuk pada latar belakang di atas, dengan masih ditemukannya tindakan penyelewengan dana yang terjadi di Kabupaten Buleleng, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. *Locus Of Control* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng
2. Skeptisme Profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng
3. Komitmen Profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng

4. *Locus Of Control*, Skeptisme Profesional dan Komitmen Profesional berpengaruh simultan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Pembatasan masalah penelitian dipakai dalam menghindari penyimpangan atau pelebaran pokok permasalahan agar penelitian ini lebih terarah, sehingga tujuan penelitian tercapai. Beberapa batasan masalah di penelitian ini adalah Penulis memfokuskan peneliat ini terhadap Inspektorat Kabupaten Buleleng yang merupakan badan yang mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pengawasan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut :

1. Apakah *locus of control* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng?
2. Apakah skeptisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng?
3. Apakah komitmen profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng ?
4. Apakah *locus of control*, skeptisme profesional dan komitmen profesional berpengaruh secara silmutan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *locus of control* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui apakah skeptisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui apakah komitmen profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng.
4. Untuk mengetahui apakah *locus of control*, skeptisme profesional dan komitmen profesional berpengaruh positif secara simultan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai ada tidaknya pengaruh *locus of control*, skeptisme profesional, dan komitmen profesional terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng dan penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan menambah pengetahuan bagi pembaca terkait dengan penelitian tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Inspektorat Kabupaten Buleleng

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Inspektorat Kabupaten Buleleng untuk memahami dampak dari adanya *locus of control*, skeptisme profesional, dan komitmen profesional terhadap kinerja. Dari hasil penelitian juga nantinya akan diberikan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Buleleng, sehingga dapat mengidentifikasi cara terbaik untuk mengatasi masalah *locus of control*, skeptisme profesional, dan komitmen profesional terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng. Jadi dengan adanya penelitian ini diharapkan Inspektorat Kabupaten Buleleng mampu mengoptimalkan kinerjanya.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tambahan teori untuk dikembangkan sehingga dapat dijadikan bahan masukan serta sumber acuan pembaca atau penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Dapat membah wawasan pengetahuan bagi masyarakat mengenai kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap Inspektorat Kabupaten Buleleng.